



PUTUSAN
Nomor 1113 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSUDIN RIO**, bertempat tinggal di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

HASAN TAHER RIO, bertempat tinggal di Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahrudin Kasim, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH ALTI), berkantor di Jalan Depati Parbo Nomor 27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Mat Syukur Almarhum memiliki sebidang tanah kering/tempat rumah yang terletak di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang didapat dengan cara membeli dari H. M. Taib Almarhum;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1921, Mat Syukur Almarhum membeli sebahagian tanah H. M. Taib Almarhum, tanah tersebut berupa tanah kering (tanah tempat rumah), bahwa dulunya tanah tersebut berupa satu kesatuan dengan tanah yang ada disebelah utara, yaitu tanah Aniar;
3. Bahwa tanah H. M. Taib tersebut memiliki panjang 24 meter dan lebar 24 meter, yang terletak di Desa Koto Renah, dahulu Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, kemudian Mat Syukur membeli sebagian dari tanah tersebut kepada M. Taib untuk mendirikan rumah di atas tanah



tersebut, dan M. Taib memberikan bagian sebelah atas/sebelah selatan kepada Mat Syukur (kakek Penggugat), dulu berukuran panjang 24 meter (dua puluh empat meter) dan lebar 12 meter (dua belas meter);

4. Bahwa sekarang tanah tersebut terletak di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, yang berukuran panjang sebelah selatan depan $\pm 11,6$ meter (sebelas koma enam meter), kemiringan disebelah selatan $\pm 7,9$ meter (tujuh koma sembilan meter), selatan belakang ± 5 meter (lima meter) dan panjang sebelah utara $\pm 21,2$ meter (dua puluh satu koma dua meter), lebar sebelah barat $\pm 10,2$ meter (sepuluh koma dua meter) dan lebar sebelah timur $\pm 8,75$ meter (delapan koma tujuh puluh lima meter), dengan luas 238 meter² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatas dengan Masjid Taqwa Koto Renah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Nazir dulu tanah Hj. Ainiar Almarhumah;
 - Sebelah Barat berbatas trotoar dan Jalan Raya Muradi;
 - Sebelah Timur dengan tempat perkuburan Keluarga Hj. Ainiar Almarhumah;

Dalam hal ini disebut sebagai objek perkara;

5. Bahwa setelah tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Mat Syukur almarhum kepada H. M. Taib, Mat Syukur Almarhum mendirikan sebuah rumah kayu (rumah papan) di atas tanah tersebut, yang ditempati oleh Mat Syukur Almarhum beserta 2 (dua) orang anaknya, yaitu Kari Almarhum dan Pr. Kumpuh Almarhumamah;
6. Bahwa setelah Mat Syukur meninggal dunia rumah tersebut dihuni oleh anaknya yang bernama Pr. Kumpuh Almarhumamah (ibu kandung Penggugat) beserta suaminya, sedangkan Kari adalah anak laki-laki yang setelah menikah Kari tidak lagi tinggal di rumah tersebut dan rumah tersebut dihuni oleh adik kandungnya yaitu Pr. Kumpuh (ibu kandung Penggugat);
7. Bahwa Pr. Kumpuh memiliki 4 orang anak, yaitu: 1. Rahiman, 2. Hasan Taher (Penggugat), 3. H. Karim Taher, dan Asrin yang keseluruhan anaknya tersebut lahir dan besar di rumah yang dibuat oleh Mat Syukur Almarhum (Kakek Penggugat);
8. Bahwa Kari (almarhum) memiliki 3 orang anak kandung, yaitu: 1. Bahtiar Bin Kari, 2. Hasan Basri Bin Kari, dan 3. Lisna Binti Kari;



9. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan bagi waris, tetapi gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat, jadi dalam pengajuan gugatan ini tidak semua ahli waris ikut menjadi Penggugat, dengan ketentuan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya atas tanah objek perkara tersebut;
10. Bahwa semenjak tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Mat Syukur Almarhum dan telah dikuasai kurang lebih selama 90 tahun secara turun temurun oleh ahli waris Mat Syukur tidak pernah ada gangguan atau gugatan dari pihak manapun termasuk oleh ahli waris H. M. Taib sendiri;
11. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan ahli waris lainnya sepakat untuk membongkar rumah yang ada di atas tanah objek perkara tersebut, karena rumah tersebut sudah tidak layak huni dan telah rusak parah;
12. Bahwa kemudian pada tahun 2009 dengan persetujuan dari semua ahli waris Mat Syukur (Almarhum) salah satu ahli waris dari Mat Syukur atas nama Zurman Yani, S.T. berniat untuk mendirikan rumah di atas tanah objek perkara, dan pada saat itu telah memberi tahu dan meminta izin kepada sebelah menyebelah, dan pada saat itu Hj. Aniar sebagai tetangga dan berbatas tanah bagian utara telah menyetujui dan mengizinkan pembangunan rumah tersebut;
13. Bahwa pada tahun 2010 saat renovasi Masjid Taqwa dan membuat kubah masjid, Penggugat dan ahli waris Mat Syukur lainnya mewakafkan sebahagian tanah tersebut untuk pembangunan, dan di atas tanah yang telah diwakafkan tersebut telah dibangun kubah Masjid Taqwa Desa Koto Renah tersebut;
14. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 Penggugat dan Ahliwaris lainnya H. Karim Taher dan anaknya Zurman Yani, S.T. meminta *ajun arah* kepada Depati Ninik Mamak untuk mendirikan rumah di atas tanah objek perkara tersebut, dan semua Depati Ninik Mamak pun menyetujui niat dari Penggugat dan ahli waris Mat Syukur lainnya, keluarlah Surat Pernyataan Bersama yang telah ditandatangani oleh Depati Ninik Mamak Desa Koto Renah;
15. Bahwa setelah disetujui oleh Depati Ninik Mamak Desa Koto Renah, Zurman Yani sebagai ahli waris dari Mat Syukur langsung meletakkan bahan material batu di atas tanah objek perkara, rencana akan mendirikan pondasi rumah di atas tanah objek perkara tersebut;
16. Bahwa sekira pada tahun 2014 sebelum membangun rumah tersebut Penggugat dan ahli waris lainnya berniat untuk membuat sertifikat atas



tanah objek perkara tersebut, mengingat tanah milik Hj. Aniar yang dijual kepada Nasir. M disamping objek perkara telah dibuat sertifikat, maka Penggugat beserta ahli waris Mat Syukur lainnya berfikir untuk membuat sertifikat hak milik atas tanah tersebut;

17. Bahwa tanpa diduga-duga Tergugat mengajukan keberatan atas pembuatan sertifikat tersebut dengan cara mengirimkan surat dan mendatangi BPN Kota Sungai Penuh dengan membawa surat yang tidak jelas asal usulnya, surat 11 Agustus 1935 dalam surat tersebut menerangkan M. Taib tidak pernah menjual tanah, sehingga pembuatan sertifikat tersebut terhenti dan belum dapat diterbitkan meski telah dilakukan pengukuran atas tanah objek perkara tersebut;
18. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Tergugat mulai menyusun rencana untuk merebut tanah objek perkara tersebut dari Penggugat dengan cara melakukan pendekatan terhadap Camat Pesisir Bukit dan orang-orang adat Desa Kecamatan Pesisir Bukit;
19. Bahwa setelah itu Tergugat sengaja mengajukan masalah ini ke Kantor Camat Pesisir Bukit, dan Camat Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh dengan surat tugasnya langsung membuat Tim Sembilan, yang terdiri dari Camat sendiri (Zulfikri, B.Sc, S.Pd.), Sekcam (Azudin, S.E.), Kasi Trantib, Kasi Pemerintahan, Staf Pelaksana, dan empat orang pengurus LKAD Pesisir Bukit;
20. Bahwa dengan adanya itikat baik dari Penggugat atas sidang dari Tim Sembilan tersebut yang statusnya Penggugat adalah orang yang digugat malah dipaksa untuk membiayai sidang adat tersebut dan Penggugat pun mengikuti keinginan orang adat tersebut, karena Penggugat merasa bahwa Mat Syukur Almarhum (kakek Penggugat) telah benar menguasai tanah yang telah dibelinya secara sah kepada H. M. Taib (Almarhum);
21. Dari hasil yang ditemukan oleh Tim Sembilan tersebut dengan memanggil dari kedua belah pihak yang bersengketa dan mengumpulkan bukti-bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak, tanpa menimbang bukti kepemilikan Penggugat, yaitu surat jual beli antara H. M. Taib dengan Mat Syukur, dan pengusaan tanah objek perkara yang lebih dari 90 tahun tanpa ada gugatan, sehingga Tim Sembilan tersebut membuat putusan dengan menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah benar milik Tergugat (Syamsuddin Rio Cs);
22. Bahwa Tergugat mengatas namakan Syamsudin Cs., tetapi tidak pernah ada orang lain (kawan) dari Syamsudin selama penyelesaian sengketa di



- tingkat adat tersebut, hanya Tergugat sendiri yang hadir dan mengklaim tanah tersebut milik H. M. Taib yang tidak pernah dijual oleh M. Taib kepada Mat Syukur;
23. Bahwa sebelum dibuatnya putusan adat Tim Sembilan Terpadu Kecamatan Pesisir Bukit, telah duluan keluar Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi surat tersebut menggunakan kop Kecamatan Pesisir Bukit dengan Nomor: 300/424/PB-Trantib/IV/2015, ini jelas sangat keliru dan tidak masuk akal, memang Penggugat dengan Tergugat berjanji akan menyelesaikan masalah ini secara damai, tetapi surat tersebut tidak seharusnya menggunakan kop surat dan nomor surat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pesisir Bukit, karena Surat Perdamaian tersebut perundingan antara Penggugat dengan Tergugat;
24. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015 Tim Sembilan Terpadu Kecamatan Pesisir Bukit membuat putusan yang memenangkan pihak Syamsudin (Tergugat) dalam penyelesaian sengketa tersebut, putusan tersebut sangat merugikan Penggugat dan ahli waris Mat Syukur lainnya, karena dinilai tidak adil dan jauh dari fakta-fakta yang didapatkannya;
25. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan sengaja datang dan hendak menguasai tanah objek perkara hak milik Mat Syukur Almarhum (kakek Penggugat) beserta ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
26. Bahwa karena Penggugat merasa dirugikan dan dizalimi oleh apa yang telah diputus Tim Sembilan Terpadu Pesisir Bukit yang sengaja memenangkan pihak Syamsuddin yang jelas-jelas tidak memiliki hak atas tanah objek perkara tersebut;
27. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mengklaim dan datang untuk membersihkan tanah objek perkara hak milik Mat Syukur Almarhum Ini sangat merugikan Penggugat sebagai warga masyarakat yang dipandang dalam masyarakat telah kehilangan muka di tengah masyarakat karena perbuatan Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan secara moril yang tidak dapat dinilai dengan uang. Supaya perkara ini dapat berjalan dengan baik, maka Penggugat bersedia diganti kerugian moril tersebut dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
28. Bahwa Penggugat merasa adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang sengaja mengklaim objek perkara adalah milik M. Taib yang tidak pernah dijual olehnya kepada Mat Syukur. Sedangkan Penggugat memiliki bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan telah menguasai tanah objek perkara tersebut sejak lama, maka Penggugat merasa masalah Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, maka wajarlah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

29. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara tidak dipindah tangan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Tergugat harus diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*);
30. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Tergugat menjalankan putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
31. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *verset*, *banding* atau *kasasi* sekalipun;
32. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Mat Syukur Almarhum;
3. Menyatakan bahwa sah secara hukum surat jual beli antara Mat Syukur dengan H.M.Taib, tanggal 20 Juli 1921;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Mat Syukur Almarhum (kakek Penggugat);
5. Menyatakan putusan Tim Sembilan Terpadu Pesisir Bukit, tanggal 04 Juni 2015 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa dan apapun yang ada di atasnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan cara menebas dan membersihkan rumput di atas tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi bekerja di atas tanah objek perkara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi moril sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam perkara ini;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Spn., tanggal 3 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak terletak di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, yang berukuran panjang sebelah selatan depan $\pm 11,6$ meter (sebelas koma enam meter), kemiringan di sebelah selatan $\pm 7,9$ meter (tujuh koma sembilan meter), selatan belakang ± 5 meter (lima meter) dan panjang sebelah utara $\pm 21,2$ meter (dua puluh satu koma dua meter), lebar sebelah barat $\pm 10,2$ meter (sepuluh koma dua meter) dan lebar sebelah timur $\pm 8,75$ meter (delapan koma tujuh puluh lima meter), dengan luas 238 meter² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Masjid Taqwa Koto Renah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Nazir dulu tanah Hj. Ainiar Almarhumah;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas trotoar dan Jalan Raya Muradi;
- Sebelah Timur dengan tempat perkuburan Keluarga Hj. Ainiar Almarhumah adalah milik Mat Syukur Almarhum (Kakek Penggugat);
- 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Mat Syukur Almarhum;
- 4. Menyatakan bahwa sah secara hukum surat jual beli antara Mat Syukur dengan H.M.Taib, tanggal 20 Juli 1921;
- 5. Menyatakan putusan Tim Sembilan Terpadu Pesisir Bukit, tanggal 04 Juni 2015 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- 6. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa dan apapun yang ada di atasnya;
- 7. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan cara menebas dan membersihkan rumput di atas tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 8. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi bekerja di atas tanah objek perkara;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 115/Pdt/2015/PT Jmb., tanggal 29 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/K/2016/PN Spn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti surat P-2 dalam bentuk tulisan Arab tahun 1921 merupakan suatu bukti yang tidak nyata, dimana sesuatu yang rekayasa dilakukan oleh Termohon Kasasi antara lain:
 - a. Tercantum tulisan Arab dan menggunakan angka 20-7-21 Surat Jual Beli tersebut;
 - b. Terjemahan yang dilakukan dari pihak Termohon Kasasi dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yaitu banyaknya uang Rp16,00 (enam belas rupiah);

Bahwa pada kehidupan masyarakat Indonesia sebelum jaman Indonesia sebelum merdeka dalam perjanjian jual beli hanya menggunakan tulisan Arab seluruhnya dari penyebutan kalimat dan tanggal dan bulan dan tahun, dan pada tahun 1921 bangsa Indonesia belum mengenal mata uang rupiah, penggunaan bahasa yang masih bersifat kedaerahan. Sejak pendudukan Jepang tahun 1942 baru diperkenalkan mata uang rupiah. Maka untuk itu bukti surat P-2 milik Termohon Kasasi/Penggugat yang dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan adalah tidak sah sebagai mengabulkan gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat karena pola bukti surat P-2 dalam bentuk tulisan Arab tahun 1921 yang tertera tulisan Arab dan angka 20-7-21, dan dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat menterjemahkan tulisan Arab tersebut pembayarannya dengan menggunakan uang Rp16,00 (enam belas rupiah). Bahwa diketahui uang rupiah yang diperkenalkan dan masyarakat Indonesia mengenal mata uang rupiah sejak pendudukan Jepang tahun 1942, maka itu Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi, mohon mempertimbangkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat, bahwa jelas uraian di atas bukti surat P-2 dari Termohon Kasasi merupakan rekayasa belaka diperhadapkan pada peradilan tingkat pertama;



2. Bukti surat P-2 dalam bentuk tulisan Arab tahun 1921 adalah tidak sah menurut hukum perjanjian baik secara perdata maupun perjanjian secara hukum Islam dikarenakan tidak adanya saksi-saksi yang turut menandatangani dalam jual beli dan terlebih kemudian tidak adanya tanda tangan maupun dari H. Mat Taib hanya pengakuan Mangku Mat Samin yang tidak pernah dikenal oleh Termohon Kasasi beserta keturunan dari H. Mat Taib, maka itu Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi, mohon mempertimbangkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat dan mempertimbangkan terlebih dahulu memutuskan dalam perkara ini. Bahwa dari pemeriksaan perkara pada tingkat pertama tidak mengikutsertakan dengan kata lain tidak menghadirkan saksi ahli yang mengetahui kebenaran dari bukti surat P-2 dari Termohon Kasasi merupakan tidak sah dan palsu. Berdasarkan suatu akta perjanjian jual beli yang dilaksanakan di hadapan seorang pejabat akta tanah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 dan nomor Yurisprudensi 1506K/PDT/2002 *purchase order* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikat diri merupakan kesepakatan, sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, maka untuk itu Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi/Tergugat mempertimbangkan terlebih dahulu dalam memutuskan dalam perkara ini;
3. Bahwa Pemohon Kasasi di sebelah tanah objek perkara juga merupakan tanah dari nenek Pemohon Kasasi Naboto Pr yang telah dijual kepada Nasir M Rio keturunan cucu dari H. Mat Taib dan telah dibuat sertifikatnya, dan sebelahnya terdapat perkuburan dari keluarga Pemohon Kasasi mengapa ketika Pemohon Kasasi ingin mengukur tanah objek perkara diberitahu oleh pihak BPN, bahwa tanah tersebut telah diukur oleh Termohon Kasasi/Penggugat, oleh sebab itu setelah Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dasar alas hak yang diragukan kebenaran bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Maka kami membuktikan dari tanah objek perkara dan tanah yang telah dijual kepada Nasir M Rio telah disertifikatkan dan pekuburan keluarga Pemohon Kasasi sebagai tanda milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nenek Pemohon Kasasi H. Mat Taib keturunan dari Naboto Pr , maka untuk itu Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi/Tergugat mempertimbangkan terlebih dahulu dalam memutuskan dalam perkara ini;

4. Bukti surat P-2 dalam bentuk tulisan Arab tahun 1921 dan menggunakan angka 20-7-21 surat jual beli tersebut yang diajukan dalam perkara ini sangat diragukan kertas dipergunakan bukan kertas yang dikeluarkan pada tahun 1921, maka Pemohon Kasasi menyangkal dan menduga dengan pasti sebuah rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk mendapatkan tanah tersebut, pada intinya orangtua Pr Kumpul Termohon Kasasi/Penggugat hanya menumpang di atas tanah milik dari nenek Pemohon Kasasi H. Mat Taib keturunan dari Naboto Pr. maka untuk itu Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi/Tergugat mempertimbangkan terlebih dahulu dalam memutuskan dalam perkara ini;
5. Bahwa bukti T-11 surat tukar menukar tanah perumahan dengan tanah sawah yang terbit Februari 2009, Pemohon Kasasi menjelaskan dengan sebenar-benarnya bahwa jelas tanah tersebut milik dari H. Mat Taib keturunan dari Naboto Pr yang ingin dimiliki dari Termohon Kasasi/Penggugat dengan menukar dengan tanah sawah milik Termohon Kasasi/Penggugat, pada kenyataannya tukar menukar tanah milik dari nenek Pemohon Kasasi H. Mat Taib keturunan dari Naboto Pr dengan tanah sawah itu tidak dimiliki oleh Pemohon Kasasi, sebagai tipu muslihat Termohon Kasasi/Penggugat. Maka untuk itu Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi/Tergugat mempertimbangkan terlebih dahulu dalam memutuskan dalam perkara ini;
6. Bahwa bukti T-11 surat tukar menukar tanah perumahan dengan tanah sawah yang terbit Februari 2009 dengan bukti T-12 Surat Pernyataan Adik Beradik terbit 10 Oktober 2012 saling berkaitan yang dibuat Termohon Kasasi/Penggugat, melihat isi dari bukti T-11 dan T-12 yang tercantum dalam isinya sama hal yang diperjanjikan dan tidak jelas tanah sawah yang digunakan tukar atas tanah milik dari nenek Pemohon Kasasi H. Mat Taib keturunan dari Naboto Pr. bukti T-11 dan T-12 yang diajukan hanya sebuah foto copy dikarenakan surat asli dipegang oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi,

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat unsur kesengajaan dari Termohon Kasasi/Penggugat dan pihak Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengakui tandatangan yang tertera bukti T-11 dan T-12, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi kepada Hakim Agung memeriksa dengan jelas bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalam memutuskan dalam perkara ini;

7. Bahwa Surat Keterangan Penghibah 11 Agustus 1935 bukti T-3 yang diajukan yang tercantum dalam isinya menggunakan penggunaan ejaan kalimat Indonesia yang lama dan bahasa daerah Kerinci yang dibuat oleh H. Mat Taib dan ditandatangani, serta diketahui oleh saksi-saksi dan kepala dusun dan *Kemendapoan Rawang* dan ditandatangani, menggunakan stempel dengan logo gambar Pemerintahan Belanda dengan tulisan *Doesoen Hoofd Koto Renah*, untuk itu dapat kita lihat pada setiap surat menyurat pada tahun 1935 sebelum Indonesia merdeka masih menggunakan penggunaan ejaan kalimat Indonesia yang lama dan dapat diperbandingkan bukti surat T-3 yaitu Surat Keterangan Penghibah sebagai tanda bukti surat T-3, maka dapat diketahui surat itu memang benar terjadi dan ada di masa lampau, Pemohon Kasasi dalam hal ini berpegang teguh dan mempertanggung jawabkan bukti surat T-3 adalah asli serta di dalam isi surat ini jelas dengan nyata tanah objek perkara adalah milik H. Taib dari Naboto Pr, dengan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan setempat, hasil penunjukkan dari Pemohon Kasasi batas-batas tanah objek perkara, tanah sebelah objek perkara milik Nasir M Rio dan pekuburan milik keluarga Pemohon Kasasi, “dimana kebiasaan masyarakat Kerinci pada umumnya untuk menunjukkan tanah miliknya ada tanda sebuah pekuburan milik seseorang itu”, yang sama dengan Putusan Nomor 401/Pdt/2015/PT Bdg., maka dalam uraian ini, segala kerendahan hati Pemohon Kasasi kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi ini untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalam memutuskan perkara ini;
8. Bahwa untuk itu segala kerendahan Pemohon Kasasi kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi mempertimbangkan bukti surat T-2 Surat Keputusan Nomor 300/442/PB-Trantib/VI/2015 Tim 9 Terpadu Kecamatan Pesisir Bukit yang memutuskan penyelesaian sengketa tersebut sebagai alat bukti dan mengetahui Tim 9 Terpadu



Kecamatan Pesisir Bukit dari tanah objek perkara adalah milik H. Mat Taib/Pemohon Kasasi mengenai tidak pernah H. Mat Taib menyampaikan berbentuk surat atau pesan atau amanah kepada anak cucunya bahwa tanah yang berlokasi di depan Masjid Taqwa Desa Koto Renah telah dijual belikan kepada Mat Syukur/Termohon Kasasi/Penggugat dan menganggap tidak sah sebagai pedoman surat jual beli tahun 1921 dan tidak dapat membuktikan surat-surat yang lain dari surat jual beli tahun 1921, bahwa Tim 9 Terpadu Kecamatan Pesisir Bukit sebagai penengah dalam hal ini, maka merupakan titik terang sebagai saksi dan penengah sengketa tersebut, sebagai alasan yang sah mengetahui dengan jelas bahwa tanah objek perkara tersebut milik H. Mat Taib, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi kepada Hakim Agung memeriksa dengan jelas bukti-bukti surat dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalam memutuskan dalam perkara ini;

9. Bahwa untuk itu segala kerendahan Pemohon Kasasi kepada Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi mempertimbangkan bukti surat T-1 Surat Perdamaian Nomor: 300/424/PB-Trantib/V/2015, Koto Renah 25 Mei 2015, yang tercantum dalam surat perdamaian telah jelas Termohon Kasasi/Penggugat menandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) dan Pemohon Kasasi/Tergugat menandatangani di atas materai 6000 (enam ribu rupiah), maka sebagai alasan yang kuat bahwa tanah objek perkara milik dari H. Mat Taib diketahui oleh saksi-saksi, Camat Pesisir Bukit dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kecamatan Pesisir Bukit. Maka dapat disimpulkan Termohon Kasasi dari Tim 9 Terpadu Kecamatan Pesisir Bukit yang memutuskan penyelesaian sengketa tersebut sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh hanya alat bukti surat P-2 dalam bentuk tulisan Arab tahun 1921 yang dialibi kepemilikan tanah objek perkara sedangkan bukti-bukti yang lain tidak berhubungan untuk memperkuat pembuktian Termohon Kasasi, sedangkan saksi-saksi Termohon Kasasi tidak mengetahui dari apa yang dia alami dan didengar dimasa lampau dari orang-orang yang hidup pada tahun 1921 mengenai bukti surat P-2 dalam bentuk tulisan Arab tahun 1921 dapat dikesampingkan saksi-saksi dari Termohon Kasasi sebagai saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi berhasil membuktikan dalil gugatannya. Terbukti pula Penggugat telah tinggal di rumah itu sejak lahir sampai rumah itu dibongkar karena telah usang tanpa gangguan dari pihak manapun sejak tahun 1921 sampai dengan 2014, dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat dan saksi Tergugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAMSUDIN RIO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSUDIN RIO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003